
**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KADAR PEMBAYARAN
ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA SUNGAI BATANG)**

FITRIA¹, RONDANG HERLINA², NURUL FATHANAH²

Mahasiswa¹ Dan Dosen² Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah
Contributor Email: fitria.fit0909@gmail.com, rondangherlina69@gmail.com,
nurul.fhatanah@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the perception of the people of Sungai Batang Village towards the level of zakat fitrah payment from the perspective of Islamic law. This research uses a type of field research, which is research that is carried out by going directly to the location to obtain real data from the community and the approach used in this study is a qualitative approach. The results of the study show that public perception of zakat fitrah levels is influenced by religious understanding, economic conditions, local traditions, and directions from religious leaders. Some people still experience confusion about the correct amount of zakat fitrah, the form of payment (rice or money). Religious education is still widely conveyed verbally through lectures and counseling, while economic conditions determine the form of zakat paid. Religious leaders play an important role in directing the implementation of zakat in accordance with sharia. Local traditions also strengthen the habit of paying zakat collectively. Thus, zakat fitrah is not only understood as an obligation of worship, but also as part of the social and cultural system of society. This research emphasizes the importance of proper socialization so that the implementation of zakat fitrah runs in accordance with the provisions of Islamic law.

Keywords: Zakat Fitrah, Community Perception, Islamic Law, Sungai Batang Village.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat Desa Sungai Batang terhadap kadar pembayaran zakat fitrah dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data yang nyata dari masyarakat dan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kadar zakat fitrah dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan, kondisi ekonomi, tradisi lokal, serta arahan dari tokoh agama. Sebagian masyarakat masih mengalami kebingungan mengenai takaran zakat fitrah yang benar, bentuk pembayaran (beras atau uang). Edukasi keagamaan masih banyak disampaikan secara verbal melalui ceramah dan penyuluhan, sementara kondisi ekonomi menentukan bentuk zakat yang dibayarkan. Tokoh agama memainkan peran penting dalam mengarahkan pelaksanaan zakat sesuai syariat. Tradisi lokal juga memperkuat kebiasaan membayar zakat secara kolektif. Dengan demikian, zakat fitrah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai bagian

dari sistem sosial dan budaya masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya sosialisasi yang tepat agar pelaksanaan zakat fitrah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Kata Kunci: Zakat Fitrah, Persepsi Masyarakat, Hukum Islam, Desa Sungai Batang.

A. PENDAHULUAN

Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu, Al-Qur'an Menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh umat manusia dimanapun berada. Oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia di atas muka bumi ini, tanpa harus ada "konflik" dengan keadaan dimana manusia itu berada. Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang ditunjuk nas secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama.

Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain memungkinkan sekali untuk dikembangkan dari yang dikenal selama ini. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi umat muslim. Bahkan Islam Sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap Kekayaannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan, dalam arti, kewajiban pengeluarannya tidak berkurang (Asnaini, 2008:42).

Zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah dan terpuji, sedangkan menurut istilah Pertama zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahiq (yang berhak) menerimanya dengan beberapa syarat; Kedua, zakat yaitu pemberian sebagian harta kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya dan hukumnya wajib; Ketiga, zakat adalah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam, ia adalah salah satu dari rukun-rukunya, dan termasuk rukun yang terpenting setelah syahadat dan sholat. Dalam bahasa Arab, kata zakah secara harfiah berarti berkembang atau tumbuh. Kadang diartikan bersih atau suci. Adapun dalam pembahasan fikih, istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta

tertentu yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Fatmawati dkk, 2024:52-55).

Zakat dalam Islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua macam yaitu Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan setiap tahun yaitu bulan Ramadhan. Zakat fitrah ini diwajibkan kepada setiap umat muslim, baik laki-laki, perempuan, anak Kecil dan hamba sahaya. Adapun hikmah dari diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah ini adalah sebagai penyucian diri bagi orang-orang yang berpuasa dari kebatilan dan kotoran, untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, serta sebagai rasa Syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan.

Sementara itu, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari setiap harta yang dimiliki oleh umat muslim apabila telah mencapai nisab dan genap dimiliki setahun. Zakat harta meliputi “zakat emas dan perak, zakat uang, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat pendapatan, zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang, zakat profesi, zakat barang temuan dan barang tambang” (Eka Tri Wahyuni dan Aprina Chintya, 2017:154-167).

Takaran zakat fitrah bisa di hitung berdasarkan jumlah makanan pokok yang di konsumsi sehari-hari, seperti beras atau gandum. Masyarakat Desa Sungai Batang masih banyak yang belum mengetahui tentang jumlah takaran zakat fitrah sehingga ada perbedaan dalam menentukan takaran zakat fitrah tersebut hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidaktepatan dalam pelaksanaan zakat fitrah, padahal menurut ketentuan syariat, zakat fitrah wajib dikeluarkan sebesar satu sha’ atau sekitar 2,5 kg hingga 3,5 liter bahan makanan pokok per orang, seperti beras, gandum, atau makanan pokok lain yang biasa dikonsumsi di daerah tersebut.

Masyarakat Desa Sungai Batang, seperti banyak masyarakat desa lainnya, memiliki pandangan dan kebiasaan tersendiri dalam menunaikan zakat fitrah. Ada yang membayar dengan beras sesuai ketentuan klasik, namun tidak sedikit yang memilih membayar dengan uang sebagai bentuk kemudahan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah persepsi mereka terhadap kadar pembayaran zakat fitrah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, Ataukah masih terdapat kekeliruan dalam pemahaman maupun pelaksanaannya Selain itu, besaran zakat fitrah dalam bentuk uang dapat disesuaikan dengan harga makanan pokok dipasar, sehingga

memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya tanpa harus memberikan zakat dalam bentuk beras secara fisik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan edukasi dan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat Desa Sungai Batang agar mereka memahami takaran yang benar dan tata cara pembayaran zakat fitrah yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan zakat fitrah dapat terlaksana dengan baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh fakir miskin dan memperkuat rasa kepedulian sosial dalam masyarakat.

Di zaman sekarang ini, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara tepat berapa besar kadar yang harus dikeluarkan dalam pembayaran zakat fitrah. Sebagian dari mereka mengira bahwa zakat fitrah ditentukan berdasarkan persentase seperti zakat mal, padahal zakat fitrah telah ditetapkan kadarnya secara spesifik oleh syariat, yaitu satu *sha'* (sekitar 2,5 sampai 3 kg makanan pokok). Ketidaktahuan ini dapat menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaan ibadah yang seharusnya menjadi penyempurna dari puasa Ramadhan. Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas dan juga dalam pandangan hukum nya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kadar Pembayaran Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam di Desa Sungai Batang”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data yang nyata dari masyarakat. Menurut Ahmad Tamzeh, penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang bertujuan memperoleh data empiris melalui pengamatan langsung terhadap fenomena sosial yang diteliti (Ahmad Tamzeh, 2001:48). Penelitian ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui persepsi masyarakat Desa Sungai Batang mengenai kadar pembayaran zakat fitrah dalam perspektif hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy J. Moleong, 2005:4).

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena sosial berupa perbedaan persepsi masyarakat mengenai takaran zakat fitrah, baik dalam bentuk beras maupun uang, sehingga sangat relevan untuk diteliti. Objek penelitian ini adalah takaran zakat fitrah yang berlaku di Desa Sungai Batang dan persepsi masyarakat tentangnya, sedangkan subjek penelitian meliputi tokoh agama seperti ustadz dan guru ngaji, serta masyarakat umum yang menunaikan zakat fitrah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat Desa Sungai Batang, sementara data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait zakat fitrah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan zakat fitrah di masyarakat. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan, klasifikasi, dan sistematisasi data. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus di lapangan menuju generalisasi.

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data itu sendiri untuk mengecek dan membandingkan data. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara masyarakat dengan tokoh agama serta data dokumentasi.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Zakat Fitrah

Pengertian fitrah ialah sifat asal, bakat, perasaan keagamaan dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Adapun dalil zakat fitrah dalam QS. Al-A'la:87/14.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)” (Q.S Al-A’la 87/14).

Zakat fitrah merupakan kewajiban atas setiap muslim yang sudah memenuhi syarat, termasuk juga orang-orang yang menjadi tanggungannya. Kewajiban ini ditunaikan dengan sejumlah harta tertentu, sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku.

Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal. Hukum Zakat fitrah wajib bagi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar, kecil, dan merdeka, yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah berupa makanan pokok (yang mengenyangkan) menurut tiap-tiap tempat negeri) sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg, atau bisa diganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang harus dibayarkan.

a. Syarat Wajib Zakat Fitrah

- 1) Beragama Islam.
- 2) Lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan.
- 3) Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi, baik manusia atau binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu, maka boleh menerima dari orang lain sehingga dia dapat membayar zakat dan mempunyai persediaan makanan

b. Waktu Zakat Fitrah

Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah: (Ibnu Masud, 2007:485).

1. Waktu mubah, awal bulan Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan
2. Waktu wajib, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan
3. Waktu sunah, sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri.

4. Waktu makruh, sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Waktu haram, sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.

Menunda pembayaran zakat fitrah hingga salat Ied selesai hukumnya makruh. Hal ini karena tujuan utama dari zakat fitrah adalah untuk membahagiakan kaum fakir dan miskin di hari raya. Jika zakat diberikan setelah momen tersebut terlewati, maka kebahagiaan yang seharusnya mereka rasakan pun menjadi tidak utuh seolah-olah separuh dari kegembiraan mereka di hari raya ikut hilang.

2. Dasar Hukum Zakat Dalam Islam

Zakat merupakan kewajiban yang wajib dijalankan oleh umat muslim karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Kewajiban zakat dalam hukum positif ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma' yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat setelah sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam UndangUndang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat, tetapi Undang-Undang ini mendorong upaya untuk pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh Masyarakat (Renita Ayu Kumala Sari, 2017).

Dalil Sunah "Dari Abdullah bin Musa ia berkata, Khanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan atas lima dasar yaitu persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, Menegakkan shalat, Membayar zakat, Menjalankan puasa ramadhan dan Melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan" (Imam Bukhari, Hadits No. 8).

Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman beliau berpesan: “Hai Muadz, engkau hendak mendatangi sekelompok kaum dari kalangan Ahli Kitab (di Yaman), maka mula-mula yang harus engkau lakukan adalah: Ajak mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan-Nya” (Imam Muslim, Hadis No. 16). Apabila mereka mentaati dan mengikuti engkau, maka beritahu kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka shalat lima kali sehari semalam;

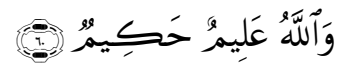
- a. Setelah itu jika mereka mengikuti perintahmu mendirikan shalat, beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat yang diambil dan dihimpun dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diserahkan atau didistribusikan kepada orang-orang miskin mereka.
- b. Apabila mereka telah mentaati engkau, maka hendaklah engkau melindungi harta mereka.
- c. Hendaklah engkau takut dan berhati-hati terhadap doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doa orang yang teraniaya dengan Allah” (Deni Triyanto, 2022).

3. Kadar Zakat Fitrah Dalam Hukum Islam

Setiap orang yang beragama Islam wajib mengeluarkan zakat, sedangkan orang yang kafir tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Sebagaimana dalam hadits tersebut diatas bahwa Rasul mewajibkan zakat fitrah kepada orang Islam, zakat fitrah diwajibkan mulai dari terbenamnya matahari diakhir bulan Ramadhan, meskipun begitu, dibolehkan bagi kita membayar zakat fitrah dari mulai tanggal satu Ramadhan, namun waktu yang terbaik adalah saat hendak berangkat menuju shalat Idul Fitri.

Orang yang boleh menerima zakat ada delapan golongan yaitu : fakir, miskin, mualaf, riqab, orang yang mempunyai hutang, sabilillah, ibnu sabil dan ‘amilin. Firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Taubah: 9/60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ ﴾



Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS At-Taubah 9/60).

Terjadi perbedaan pendapat tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai. Mengeluarkan harga zakat (bukan barangnya) menurut ketiga para Imam adalah tidak diperkenankan, baik pada zakat fitrah maupun pada zakat-zakat lain. Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Hambali bahwa menyerahkan harganya itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. sedang Imam Abu Hanifah dan ashabnya berpendapat, bahwa mengeluarkan harganya itu diperbolehkan (Yusuf Qardawi, 1986: 954).

Menurut pendapat mayoritas ulama fiqih dari kalangan Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat tersebut, yang dianggap sebagi mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok setahun, kualitas makanan pokok terbaik boleh digunakan untuk menggantikan kualitas makanan pokok jelek dalam berzakat. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib di bayarkan dalam bentuk makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negeri atau tempat tertentu, dari Sembilan jenis antara lain seperti gandum, beras, salat (sejenis beras), jagung, padi, kurma, anggur dan keju yang dikonsumsi dari sembilan jenis makan ini tidak boleh dibayarkan zakat fitrah. Hanabilah menetapkan wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan sesuai dalil yaitu gandum, kurma, anggur dan keju, jika makanan pokok ini tidak ada maka bisa menggantikan setiap biji-bijian dan buah-buahan, tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok berupa daging.

Cendekiawan Muslim kontemporer, Syekh Yusuf Al-Qardhawi mengatakan pemberian dengan harga ini sebenarnya lebih mudah di zaman

sekarang, terutama di lingkungan negara industri, “Di mana orang orang tidaklah bermuamalah kecuali dengan uang”. Tegasnya lebih jauh Syech al Qardhawi berpandangan, terkait dua cara pembayaran ini, apakah dengan bahan makanan atau uang sebaiknya dilihat dari tingkat keutamaannya. Dalam artian mana yang lebih bermanfaat bagi para fakir miskin. Bila makanan lebih bermanfaat bagi mereka maka menyerahkan zakat berupa makanan jauh lebih penting namun jika dengan uang dianggap lebih banyak manfaatnya, berzakat dengan uang menjadi lebih utama (Yusuf Qardawi, 1991: 949).

Sebagian besar orang Islam di Indonesia bermadzhab Syafi’i dan tentunya harus mengikuti ketentuan dari madzhab tersebut Adapun perbedaan pendapat tentang takaran atau perhitungan besaran zakat fitrah termasuk kebolehan menggantinya dengan bentuk uang menunjukkan bahwa tidak semua ulama di Indonesia bermadzhab Syafi’i. Jumhur ulama menyatakan bahwa zakat fitrah yang harus dibayar dengan makanan pokok, sebesar satu *sha’* karena yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah itu ialah satu *sha’* dari gandum, beras, kurma, anggur, keju, atau yang lainnya yang merupakan makana pokok di suatu negeri. Didalam menentukan ukuran zakat fitrah para ulama madzhab fiqih berbeda pendapat, Muhammad Ma’sum bin Ali menjelaskan dalam kitab Fathul Maqodir bahwa ukuran satu *sha’* dalam hitungan liter sebagaimana kebiasaan orang Indonesia Imam Syafi’i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa satu *sha’* adalah 3,145 liter, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa satu *sha’* adalah 4,341 liter. Jika dikonversi dalam bentuk satuan takaran ke ukuran berat maka ulama berbeda pendapat dalam hal ini, satu *sha’* menurut madzhab Hanafi dengan 8 ritl Irak, satu ritl Irak setara 130 dirham dalam ukuran gram setara 3.800 gram (3,8 Kg) dan Imam lain mengatakan setara dengan 2.751 gram (2,75 Kg) (Adul Muiz dan Ia Hidarya).

4. Persepsi Masyarakat Terhadap Kadar Pembayaran Zakat Fitrah Di Desa Sungai Batang

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, masyarakat Desa Sungai Batang memiliki pandangan yang beragam terkait dengan kadar pembayaran zakat fitrah. Meskipun secara umum mereka memahami kewajiban membayar zakat fitrah sebagai bagian dari rukun Islam,

namun cara mereka menanggapi besaran nominal yang ditetapkan bervariasi ada yang melihat dari persepsi, ada yang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, kondisi ekonomi, serta kepercayaan terhadap tokoh agama dan lembaga lokal.

Dalam praktiknya, sebagian masyarakat tetap memilih takaran minimal 2,5 kg karena sudah sesuai dengan syariat dan mudah dilakukan. Namun, banyak Masyarakat yang memilih 2,7 sampai 2,8 kilogram, bahkan beberapa masyarakat memilih dengan takaran 3 kg sebagai bentuk kehati-hatian penuh.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Sungai Batang juga memiliki kebiasaan menunaikan zakat fitrah secara langsung kepada individu yang berhak menerima, tanpa melalui lembaga formal seperti panitia zakat atau amil. Pola distribusi langsung ini mencerminkan kedekatan sosial dan rasa tanggung jawab antarwarga dalam memenuhi kewajiban keagamaan. Tidak sedikit warga yang menyerahkan zakat fitrah mereka kepada guru ngaji, tokoh agama, atau pihak-pihak yang dianggap layak menerima, seperti siswa dari keluarga kurang mampu di lingkungan sekolah (Wawancara Pribadi Kepada Bapak Abdul Kholik Pada Tanggal 2 Juni 2025).

Lebih lanjut Bapak Daufir, menjelaskan bahwa pada tahun ini beliau membayar zakat fitrah dengan takaran sebesar 2,8 kilogram, sesuai dengan ketentuan terbaru yang disampaikan oleh pihak berwenang atau tokoh agama setempat. Hal ini menunjukkan adanya sedikit perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana takaran zakat fitrah yang digunakan adalah 2,7 kilogram.

Perubahan ini menurut beliau penting untuk diperhatikan agar zakat yang dibayarkan benar-benar sah dan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, beliau selalu memastikan untuk mengikuti informasi terkini terkait takaran zakat fitrah dari lembaga keagamaan atau para ustaz sebelum menunaikannya. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ajaran agama, khususnya dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah yang menjadi bagian dari rukun Islam.

Berdasarkan pendapat Bapak Daufir, penyesuaian zakat fitrah dengan jenis dan kualitas bahan pokok yang biasa dikonsumsi sangat penting untuk menjaga keadilan dan keikhlasan dalam berzakat. Tidak hanya jumlah, tetapi kualitas

zakat juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh penerima. Selain itu, perubahan takaran zakat fitrah yang disesuaikan dengan ketentuan terbaru menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan syariat dan informasi resmi dari tokoh agama. Sikap kehati-hatian dan kepatuhan ini menjadi contoh baik dalam menjalankan ibadah zakat fitrah secara benar dan sesuai syariat Islam (Wawancara Pribadi Kepada Bapak Dhaufir Ramdi Pada Tanggal 2 Juni 2025).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di Desa Sungai Batang telah berjalan dengan baik dan dipahami masyarakat sebagai kewajiban syariat yang harus ditunaikan menjelang Idul Fitri. Sebagian besar masyarakat mengikuti ketentuan minimal 1 *sha'* ($\pm 2,5$ kg beras), sementara sebagian lainnya menambahkan takaran hingga 2,7–3 kg sebagai bentuk kehati-hatian agar ibadah lebih sempurna. Dalam hal bentuk pembayaran, masyarakat terbagi antara yang memilih beras dan yang memilih uang tunai, namun keduanya tetap didasarkan pada harga beras pokok. Perbedaan ini sejalan dengan perbedaan pendapat para ulama dan menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam praktik sehari-hari.

Masyarakat lebih banyak menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahiq, yang mencerminkan kepedulian sosial dan kedekatan antarwarga. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa persepsi masyarakat Desa Sungai Batang terhadap kadar pembayaran zakat fitrah sudah sesuai dengan hukum Islam, serta membawa implikasi positif dalam memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal. 2024. "*Peresepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat (Studi kasus di Kelurahan Lemoe Parepare)*". Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Preduktif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajaran.
- Didin, Hafidhuddin. 2002. *Zakat Dalam Prekonomian Modern*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani.

- Fatmawati dkk. 2007. “*Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam*” Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol. 1. No. 6 2024.
- Ibnu Masud. 2007. *Fiqhi Madzhab Syafi’I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Imam Bukhari. *Dalam Shahih Bukhari, Kitab Al-Iman (Kitab Keimanan), Bab: Islam Dibangun Atas Lima (Rukun)*. Hadits No. 8.
- Imam Muslim. *Dalam Shahih Muslim, Kitab Al-Iman*. Hadits No. 16.
- Jesicaa, Indah. “*Perkembangan Desa Sungai Batang dan Kelurahan*”.
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet ke-20. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Qardawi, Yusuf. 1986. *Hukum Zakat*. Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan.
- Qardawi Yusuf. 1991. *Fiqh Al-Zakah Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wafalsafatiha Fi Dlau-I Al Qur’an Wa Al-Sunnah*. Vol.II. Beirut: Muassasah al- Risalah.
- Wahbah Az-Zuhaili. 1985. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Wahyuni, Eka Tri dan Aprina Chintya. 2017. “*Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq*”. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Muqtasid.